

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada dasarnya tidak mengatur secara detail mengenai keberpihakan Presiden pada momentum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam pengaturannya terdapat mekanisme yang memang diatur untuk Presiden, salah satunya dalam berkampanye. Dalam Pasal 281 mengatur jaminan keadilan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam konteks politik. Akan tetapi dalam penegakannya masih terkendala karena masih terdapat pelanggaran selama kampanye pemilu 2024. Walaupun Pasal 299 memberikan hak kampanye pada Presiden namun interpretasi Pasal 299 seharusnya dimaknai sebagai hak Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye hanya untuk petahana (untuk dirinya sendiri) bukan untuk mengkampanyekan salah satu pasangan pemilu. Padahal Pasal 282 dan Pasal 283 secara eksplisit mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, serta Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Walaupun telah diatur dalam Pasal ini mengenai larangan keberpihakan namun

dalam implementasinya mengalami kendala signifikan. Posisi strategis Presiden berpotensi disalahgunakan dalam mempengaruhi dinamika politik. Sementara itu, di Amerika Serikat, terdapat mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat, walaupun keberpihakan Presiden tetap ada, tapi hanya dalam bentuk tidak langsung atau sebatas dukungan internal partai. Dukungan politik dari presiden kepada kandidat dalam partai yang sama tidak diatur secara ketat, sehingga memungkinkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pemilu. Tidak hanya itu, isu lain juga dialami Amerika Serikat pada regulasi yang mengatur pendanaan kampanye dan transparansi, pengaruh kelompok kepentingan dan dana kampanye yang tidak transparan tetap menjadi masalah yang perlu diatasi.

2. Efektivitas pengaturan keberpihakan Presiden pada pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang mendasar. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang bertujuan untuk menjaga netralitas pejabat negara termasuk Presiden, praktiknya sering kali terganggu oleh celah hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga menciptakan potensi memengaruhi kekuasaan dalam pemilu. Intervensi Presiden dalam mendukung kandidat tertentu berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap integritas proses demokrasi, dan mengurangi partisipasi politik. Sehingga regulasi yang ada tidak efektif dalam mengatasi intervensi keberpihakan Presiden. Sebaliknya, Amerika Serikat, dengan sejarah panjang terbentuknya institusi

demokrasi yang kuat, memiliki mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif, meskipun tetap menghadapi tantangan terkait polaritas politik dan pengaruh dana kampanye. Budaya partisipan politik di Amerika menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif warga negara, sementara Indonesia masih terjerat dalam warisan budaya paternalistik dan pengaruh primordial, yang menghambat transisi menuju demokrasi yang lebih stabil. Oleh karena itu, upaya pendidikan politik yang berkelanjutan di Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih substansial dan kritis, guna mencapai pemilu yang adil dan demokratis. Kedua negara memiliki tantangan dan kelebihan masing-masing yang memperlihatkan betapa pentingnya membangun sistem politik yang akuntabel dan berintegritas demi masa depan demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan Konstruksi Penataan Regulasi terkait Keberpihakan Presiden. Undang-Undang Pemilu perlu direvisi untuk memberikan definisi yang tegas dan spesifik mengenai "keberpihakan" Presiden. Pasal-pasal yang mengatur netralitas Presiden harus dirumuskan secara detail, mencakup berbagai bentuk tindakan yang dianggap sebagai keberpihakan, seperti dukungan terbuka

terhadap calon tertentu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan intervensi dalam proses pemilu. Rumusan yang ambigu harus dihindari untuk mencegah multitafsir dan celah hukum.

2. Peningkatan Peran dan Kewenangan Lembaga Pengawas

Lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, harus diberikan kewenangan yang lebih kuat dan independen untuk mengawasi netralitas Presiden. Ini termasuk akses penuh terhadap informasi, kewenangan untuk melakukan investigasi menyeluruh, dan wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran netralitas. Sumber daya lembaga pengawas juga perlu ditingkatkan, termasuk anggaran, personel, dan teknologi.

3. Penguatan Etika dan Budaya Politik

Perlu adanya kampanye besar-besaran untuk membangun budaya politik yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas pemilu. Kualitas partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu, meskipun ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Perbedaan ini bukan semata-mata karena perbedaan sistem politik (liberal vs. semi-presidensial), melainkan juga karena faktor-faktor budaya politik, tingkat pendidikan politik, dan praktik politik yang berbeda. Tidak hanya itu etika dan integritas harus menjadi norma yang dipatuhi oleh semua pihak, termasuk Presiden. Pendidikan politik bagi masyarakat dan pejabat publik sangat penting. Partisipasi masih kurang informatif, banyak pemilih Indonesia yang memilih berdasarkan identitas (suku, agama, etnis) atau pengaruh tokoh lokal,

bukan berdasarkan pemahaman program dan visi partai. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi politik dan keterlibatan yang dangkal dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga rendahnya kesadaran akan pentingnya netralitas dan konsekuensi dari keberpihakan.

